

Kuliah Umum "Persaingan Usaha di Indonesia"



Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Kuliah Umum Hukum Persaingan Usaha di Convention Hall Universitas Medan Area yang berada di Jl.Kolam No.1 Medan Estate, Kamis, 23 Maret 2017.

Pada kuliah umum tersebut diikuti oleh mahasiswa dan para Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dengan menghadirkan pembicara Drs.Munrokhim Misanam M.A., Ec., PhD (Anggota Komisioner KPPU) dan Abdul Hakim Pasaribu S.E. M.E (Kepala Kantor Perwakilan Daerah Medan). Dalam Kuliah Umum tersebut juga dihadiri oleh, Wakil Dekan Bidang Akademik Anggreni Atmei Lubis S.H. M.Hum., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Ridho Mubarak S.H. M.H., Wessy Trisna S.H. M.H. Kabid Pidana dan Kabid Perdata Zaini Munawir S.H. M.Hum.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Dr. Heri Kusmanto M.A (Wakil Rektor Bidang Akademik). Dalam sambutannya Heri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPPU yang telah bersedia hadir memberikan Kuliah Umum di Universitas Medan Area. “Kegiatan ini sangat bermanfaat dengan narasumber dari KPPU sebagai lembaga independen

pengawas persaingan usaha di Indonesia, semoga mendapat kemudahan di dalam menjalankan tugas menegakkan persaingan yang sehat sebagai modal dasar bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi”, ungkap Heri.

Komisioner KPPU menyampaikan bahwa dengan persaingan terjadi efisiensi serta inovasi, daya saing bisa dicapai apabila sudah biasa bersaing, kita harus berlatih untuk bersaing, Dengan bersaing akan banyak pelaku usaha dalam satu sektor industri, dampaknya adalah pelaku usaha tersebut akan susah diatur dan tidak mudah untuk bersekongkol.

"Pengertian dari persaingan tidak sehat itu tergantung pada perspektif setiap orang. Pada perspektif pedagang, ketika para pedagang berlomba – lomba dalam membanting harga murah kepada pembeli, sehingga harga di pasaran menjadi murah, maka mereka menyebutnya itu adalah tindakan persaingan yang tidak sehat. Akan tetapi bagi sudut pandang konsumen atau pembeli mereka menyebutnya itu persaingan yang sehat." Ujar munrakhim.

Munrakhim juga menjelaskan bahwa “Tidak Ada Persaingan, Tidak Ada Pertumbuhan”, artinya yaitu persaingan dapat memberikan dampak positif agar para pengusaha/pedagang berkompetisi dalam memberikan kualitas terbaik produknya kepada konsumen .

Sementara itu, Kepala (KPD) Medan Abdul Hakim Pasaribu menambahkan bahwa kehadiran KPPU diharapkan dapat menangani praktek-praktek monopoli sesuai dengan tujuan UU No.5 Tahun 1999, untuk memelihara pasar agar kompetitif dan terhindar dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi bahkan menghilangkan persaingan.

Mengenai tugas utama KPPU, tambahnya, KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, *merger* dan akuisisi hingga kewenangan pengawasan kemitraan.

Putusan KPPU merupakan putusan hukum karena memiliki kekuatan eksekutorial sesuai dengan pasal 44,46 UU No.5 Tahun 1999 dan KPPU tidak termasuk dalam Lingkungan Peradilan.